



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan unsur penting dalam upaya meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan serta untuk dapat mencapai hasil pembinaan dan pengawasan yang lebih baik, terarah, efektif dan efisien terhadap Pegawai Inspektorat Daerah perlu mengatur Kode Etik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	af
Kadis/Kabag Pengolah	R

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat ITDA adalah bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Pejabat/Pegawai ITDA adalah Pejabat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dipilih oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dan diresmikan dengan Keputusan Bupati Lombok Timur yang dikeluarkan oleh BPKSDM Kabupaten Lombok Timur.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah untuk atas nama Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi.
7. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
8. Nilai ITDA adalah kristalisasi moral yang melekat pada diri setiap Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD serta menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, yang terdiri dari independensi, integritas, dan profesionalisme.

9. Independensi adalah Nilai Dasar ITDA yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
10. Integritas adalah Nilai Dasar ITDA yang berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
11. Profesionalisme adalah Nilai Dasar ITDA yang berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
12. Kode Etik ITDA yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang sesuai dengan Nilai Dasar ITDA yang berisi Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas ITDA.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Pejabat/Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD yang independen, berintegritas, dan profesional dalam tugas pembinaan dan pengawasan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Inspektorat Daerah.

Pasal 3

- (1) Kode Etik ini berlaku bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD.
- (2) Pejabat/Pegawai, Auditor, PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Inspektorat Daerah yang menduduki Jabatan struktur di Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Pegawai Inspektorat Daerah ASN yang ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur; dan
 - c. Pemeriksa/Pegawai Inspektorat yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD.

Pasal 4

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD selama menjalankan tugasnya.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur wajib :
- a. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan;
 - c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pejabat/Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD;
 - e. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat;
 - f. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
 - g. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
 - h. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - i. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
 - j. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
 - k. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
 - l. mengikuti apel pagi dan apel sore.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur dilarang :
- a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - b. memperlambat atau tidak melaporkan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang;
 - c. menggunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana;
 - d. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
 - e. menjadi anggota partai politik;
 - f. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan;

- g. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan daerah;
- h. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung;
- i. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah;
- j. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu Independensi, Integritas, dan Profesionalismenya selaku Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD;
- k. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat daerah untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. merangkap jabatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan daerah , swasta nasional/asing, tidak termasuk organisasi nirlaba;
- m. mempublikasikan temuan dan/atau Hasil Pemeriksaan sebelum diserahkan kepada Auditor;
- n. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek Pemeriksaan; dan
- o. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat Pemeriksaan, sehingga mengakibatkan temuan pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan menjadi tidak objektif.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Bagi Pemeriksa (Auditor dan PPUPD)

Pasal 6

- (1) Setiap Pemeriksa wajib:
 - a. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD;
 - d. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta Pemeriksaan;
 - e. menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - f. mampu mengendalikan diri, bertingkah laku sopan, dan bekerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
 - g. menunjukkan sikap kemandiriandalam melaksanakan tugas Pemeriksaan;

- h. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
 - i. melaksanakan tugas Pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar Pemeriksaan;
 - j. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
 - k. mengikuti apel pagi dan apel sore.
- (2) Setiap Pemeriksa dilarang:
- a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Auditi yang melakukan pengelolaan keuangan negara;
 - c. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan;
 - d. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
 - e. menghambat pelaksanaan tugas Pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - g. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
 - h. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
 - i. menjadi pengurus yayasan dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara;
 - j. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek Pemeriksaan;
 - k. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor ITDA atau di luar kantor atau area kegiatan objek Pemeriksaan;
 - l. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan ~~semena~~ sampai derajat kedua;
 - m. melaksanakan Pemeriksaan pada objek Pemeriksaan dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - n. mengubah tujuan dan lingkup Pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program Pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
 - o. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat Pemeriksaan, sehingga mengakibatkan temuan Pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan menjadi tidak objektif; dan
 - p. mengubah dan/atau menghilangkan bukti Hasil Pemeriksaan.

**BAB IV
SANKSI**

**Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Daerah
Kabupaten Lombok Timur**

Pasal 7

- (1) Pejabat/Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas Pemeriksaan, dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Pejabat/Pegawai Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pegawai Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari Pegawai Inspektorat (mutasi di Inspektorat).
- (3) Pegawai Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pelanggaran Kode Etik berikutnya dijatuhi sanksi Kode Etik yang lebih berat.

**Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Sanksi Bagi Pemeriksa (Auditor/PPUPD)**

Pasal 8

- (1) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif terhadap tim Pemeriksa atau satuan kerja, dijatuhi sanksi tingkat ringan.
- (2) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas Pemeriksaan, dijatuhi sanksi tingkat sedang.
- (3) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif terhadap daerah dan/atau Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD, dijatuhi sanksi tingkat berat.

Pasal 9

- (1) Jenis sanksi tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa larangan melakukan Pemeriksaan selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

- (2) Jenis sanksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa diberhentikan sebagai Pemeriksa paling sedikit 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Jenis sanksi tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa diberhentikan sebagai Pemeriksa dipindah dari ITDA.
- (4) Pemeriksa yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang ditugaskan dalam Pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pengembalian Uang, Barang, dan/atau Fasilitas

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi tidak membebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya yang diperoleh selama melaksanakan tugas Pemeriksaan.
- (2) Tata cara pengembalian uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Keempat Penyampaian Putusan

Pasal 11

Putusan tentang sanksi yang dijatuhkan bagi Pegawai Inspektorat dan Auditor, PPUPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

Pasal 12

Putusan tentang sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dicatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 13

Putusan tentang sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dijatuhkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disampaikan kepada instansi, instansi pengawas profesi dan Dinas, OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY




Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 73

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 73



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan unsur penting dalam upaya meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan serta untuk dapat mencapai hasil pembinaan dan pengawasan yang lebih baik, terarah, efektif dan efisien terhadap Pegawai Inspektorat Daerah perlu mengatur Kode Etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);